



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 – Fax. (0283) 492211
Slawi

Kode Pos 52412

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris dan para Kepala Bidang
pada Dinas DIKBUD Kab. Tegal;
2. Kepala UPTD DIKBUD Kecamatan;
3. Kepala SMP Negeri;
4. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar
Se-Kabupaten Tegal.

di

Slawi

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 04 / 04214

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Foto Copy Surat Bupati Tegal Nomor: 061.2/01.08/2417 tanggal 19 Mei 2017 Perihal Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1438 H/Puasa Tahun 2017.	2 (dua) lembar	Dikirim dengan hormat Demikian untuk menjadikan perhatian.

Slawi, 26 Mei 2017

Yang menerima

a.n. Kepala Dinas DIKBUD Kab. Tegal



Drs. TEGUH RIYANTO, M.Pd

E G Pembina

NIP. 19610813 198012 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas DIKBUD Kab. Tegal (sebagai laporan);
2. Sekretaris Dinas DIKBUD.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi
Telp. (0283) 491665-491668-491764-491765 Fax. (0283) 492023

Kode Pos : 52417

Slawi, 19 Mei 2017

Kepada :

Nomor : 061.2/01.08/ 2417
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Jam Kerja Bulan
Ramadhan 1438 H/Puasa Tahun
2017.

Yth. 1. Staf Ahli Bupati Tegal
2. Asisten Sekda Kab. Tegal
3. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Tegal
4. Kepala Bagian Di Lingk. Setda
Kabupaten Tegal

Untuk :

Ka. Dinas Dik. Bud. Kab. Tegal

Di -

TEMPAT

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 serta Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061.2/0006817 tanggal 10 Mei 2017 perihal Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1438 H/2017 M, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jam kerja untuk 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja pada Bulan Ramadhan berjumlah 32,5 jam dalam 1 (satu) minggu, dengan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin – Kamis : pukul 07.30 s.d. 15.15 WIB
 - Waktu istirahat : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - Hari Jum'at : pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB
 - b. Bagi OPD/UPTD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 s.d. 14.00 WIB
 - Waktu istirahat : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - Hari Jum'at : pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB
 - Hari Sabtu : pukul 07.30 s.d. 12.30 WIB
2. Pelaksanaan apel pagi menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1438 H/Tahun 2017.
3. Khusus untuk pelaksanaan jam kerja di lingkungan Satuan Pendidikan (SD, SMP, SKB), menyesuaikan jam pengajaran/kalender pendidikan yang berlaku.

4. Diharapkan para Pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Tegal memantau pelaksanaan tugas selama bulan Ramadhan serta tetap menjaga suasana yang kondusif dilingkungan kerja masing-masing.
5. Cuti Nyadran tidak diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Surat Gubernur Jawa Tengah juga meniadakan cuti nyadran 2017, sehingga cuti nyadran ditiadakan di Tahun 2017, untuk itu pegawai untuk memanfaatkan hari libur untuk melaksanakan nyadran.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH

dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630919 199001 1 001

TEMBUSAN:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tegal;
3. Arsip.